

PP 33/1963, LAFAL SUMPAH/JANJI DOKTER GIGI

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 33 TAHUN 1963 (33/1963)

Tanggal: 22 MEI 1963 (JAKARTA)

[Kembali ke Daftar Isi](#)

Tentang: LAFAL SUMPAH/JANJI DOKTER GIGI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa perlu menetapkan lafal sumpah/janji dokter gigi;

Mengingat :

1. pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;

2. pasal 10 ayat 3 Undang-undang No. 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 131);

Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kesehatan dan Menteri Kehakiman;

Memutuskan : Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Lafal Sumpah/Janji Dokter Gigi.

Pasal 1.

(1) Sebelum seorang dokter gigi melakukan jabatannya, maka ia harus mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dipeluknya, atau mengucapkan janji. Ucapan sumpah dimulai dengan kata-kata "Demi Allah" bagi mereka yang beragama Islam, dan sumpah bagi mereka yang beragama lain dari agama Islam, pemakaian kata-kata "Demi Allah" disesuaikan dengan kebiasaan agamanya masing-masing. (2) Sumpah/janji itu berbunyi sebagai berikut :

1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan;

2. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran gigi;

3. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuaan saya sebagai dokter gigi; 4. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran gigi saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan;

5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan Keagamaan, Kebangsaan, Kesukuan, Politik kepartaian atau Kedudukan Sosial;

6.Saya ikrarkan sumpah/janji ini dengan sungguh-sungguh *16306 dan dengan penuh keinsyafan.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 1963. Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 1963. Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

CATATAN
